



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MATARAM

Jalan Majapahit Nomor 62 Mataram, Nusa Tenggara Barat 83125

Telepon : (0370) 633007, 633116 Fax. (0370) 636041

Laman : www.unram.ac.id

SALINAN

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MATARAM
NOMOR 8047/UN18/HK/2019

TENTANG

PENGANGKATAN NARASUMBER EKSTERNAL, NARASUMBER INTERNAL DAN
PENDAMPING PRAKTIK INTERNAL *WORKSHOP* SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
(SPMI) DAN AUDIT MUTU INTERNAL (AMI) LEMBAGA PENJAMINAN MUTU DAN
PENGEMBANGAN PENDIDIKAN UNIVERSITAS MATARAM TAHUN 2019

REKTOR UNIVERSITAS MATARAM,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menunjang kelancaran kegiatan Pendamping Praktik Internal *Workshop* Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) dan Audit Mutu Internal (AMI) Lembaga Penjaminan Mutu dan Pengembangan Pendidikan Universitas Mataram tahun 2019, maka perlu mengangkat Narasumber;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Mataram tentang Pengangkatan Narasumber Eksternal, Narasumber Internal dan Pendamping Praktik Internal *Workshop* Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) dan Audit Mutu Internal (AMI) Lembaga Penjaminan Mutu dan Pengembangan Pendidikan Universitas Mataram tahun 2019;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 257 Tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Negeri di Mataram;
 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 116 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mataram Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1549);
 6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1496);
 7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Mataram (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1215);

8. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 123/M/KPT.KP/2018 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Mataram Periode 2018-2022;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MATARAM TENTANG PENGANGKATAN NARASUMBER EKSTERNAL, NARASUMBER INTERNAL DAN PENDAMPING PRAKTIK INTERNAL *WORKSHOP* SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI) DAN AUDIT MUTU INTERNAL (AMI) LEMBAGA PENJAMINAN MUTU DAN PENGEMBANGAN PENDIDIKAN UNIVERSITAS MATARAM TAHUN 2019.
- KESATU : Mengangkat Narasumber Eksternal, Narasumber Internal dan Pendamping Praktik Internal *Workshop* Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) dan Audit Mutu Internal (AMI) Lembaga Penjaminan Mutu dan Pengembangan Pendidikan Universitas Mataram tahun 2019, yang namanya sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Biaya yang timbul atas diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada DIPA BLU LPMPP Universitas Mataram tahun anggaran 2019.
- KETIGA : Keputusan Rektor Universitas Mataram ini mulai berlaku pada tanggal 15 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2019.


Ditetapkan di Mataram
pada tanggal 18 Oktober 2019

REKTOR UNIVERSITAS MATARAM,

TTD.

LALU HUSNI
NIP. 19621231 198803 1 010

Salinan sesuai dengan aslinya
UNIVERSITAS MATARAM
Kepala Biro Umum dan Keuangan


Drs. Swastahadi
NIP. 19600812 198703 1 015

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MATARAM
 NOMOR 8047/UN18/HK/2019
 TANGGAL 18 OKTOBER 2019
 TENTANG
 PENGANGKATAN NARASUMBER EKSTERNAL,
 NARASUMBER INTERNAL DAN PENDAMPING PRAKTIK
 INTERNAL *WORKSHOP* SISTEM PENJAMINAN MUTU
 INTERNAL (SPMI) DAN AUDIT MUTU INTERNAL (AMI)
 LEMBAGA PENJAMINAN MUTU DAN PENGEMBANGAN
 PENDIDIKAN UNIVERSITAS MATARAM TAHUN 2019.

4. Narasumber Eksternal (Dosen Tamu)

No.	Materi	Narasumber
1	Konsep Sistem Audit Mutu di PT dan Penyusunan Sistem Audit Internal Mutu	Prof. Dr. dr. Loeki Enggar Fitri, K.Kes.,SP.Park.
2	Kompetensi dan Etika Auditor	Prof. Dr. dr. Loeki Enggar Fitri, K.Kes.,SP.Park.
3	Prosedur Audit Internal Mutu dan Instrumen Audit Internal Mutu	Prof. Dr. dr. Loeki Enggar Fitri, K.Kes.,SP.Park.

5. Narasumber Internal

No.	Materi	Narasumber
1	Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di Perguruan Tinggi	Ir. Herman Suheri, M.Sc., Ph.D
2	Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) : Model BAN PT, LAM PTKes dan ISO 90012015di Perguruan Tinggi	Dr. Ir. Lestari Ujianto, M.Sc
3	Organisasi SPMI dan Membangun Komitmen	dr. Nurhidayati, M.Kes
4	Dokumen SPMI	Dr. Ir. Tajidan, M.Si
5	Mekanisme Penyusunan Standaran POS	dr. Rifana Cholidah, M.Sc
6	Evaluasi Diri SPMI Dikti	dr. E. Hagni Wardoyo, SP.MK

6. Pendamping Praktik Internal


No.	Materi	Narasumber
1	Praktek : Penyusunan Standar Mutu dan POS	dr. Nurhidayati, M.Kes
2	Latihan Menyusun Instrumen Audit Internal Mutu	dr. Rifana Cholidah, M.Sc
3	Latihan Audit Internal Mutu	dr. E. Hagni Wardoyo, SP.MK
4	Penyusunan Laporan Audit Internal Mutu	dr. Ida Lestari Harahap, M.Si

Ditetapkan di Mataram
REKTOR UNIVERSITAS MATARAM,

TTD.

LALU HUSNI
NIP. 19621231 198803 1 010

Salinan sesuai dengan aslinya
UNIVERSITAS MATARAM
Kepala Biro Umum dan Keuangan



Drs. Swastahadi
NIP. 19600812 198703 1 015